

PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)



SATUAN PENGAWAS INTEREN

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang.

KETERANGAN	DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI
Jabatan	Kepala satuan pengawas Interen	Direktur	Direktur
Tanda tangan			
Tanggal			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

	Nomor SOP	: SOP/Hub-Lang/.....
	Tanggal Pembuatan	:2024
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG		
Satuan Pengawas Interen	Judul SOP	Satuan Pengawas Interen

DISTRIBUSI DOKUMEN

Dokumen ini didistribusikan Kepada :

NO	PEMEGANG	STATUS DOKUMEN	NOMOR SALINAN
1	Direktur	Salinan terkendali	1
2	Satuan Pengawas Interen	Salinan terkendali	2
3	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	Master dan Salinan terkendali	3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

	Nomor SOP	: SOP/Adm-Keu/.....
	Tanggal Pembuatan	:2024
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG		
Satuan Pengawas Interen	Judul SOP	Satuan Pengawas Interen

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

NO	ISI PERUBAHAN	NOMOR REVISI	TANGGAL REVISI

1. Tujuan :

1. Membantu Direktur dalam melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Operasional dan Keuangan dilingkungan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang, Menilai Pengendalian, Pengelolaan dan Pelaksanaannya pada Perumda dan memberikan saran Perbaikan;
2. Mengevaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian interen, manajemen resiko dan proses tata kelola Perumda sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
3. Memeriksa dan menilai atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informatika dan kegiatan lainnya di organisasi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

2. Ruang Lingkup :

Dimulai dari melakukan Pengawasan atas setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dan memonitor, menganalisis dan melaporkan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut dan rekomendasi Audit.

3. Definisi :

Satuan Pengawas Interen (SPI) adalah unit yang dibentuk oleh Direktur untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen Perumda Air Minum Tirta Bengkayang melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

4. Uraian Prosedur :

1. Surat Tugas Direktur;
2. Langkah Kerja SPI;
3. SPI melakukan Pengawasan terhadap bagian, kegiatan, atau program dalam organisasi;
4. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal kepada Direktur;
5. Membuat laporan hasil pengawasan kepada unit/bagian kerja yang diawasi untuk proses tindak lanjut, kepada seluruh Kepala Bagian dan kepada Direktur.

5. Tanggung Jawab :

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Interen (SPI) bertanggungjawab kepada Direktur dan Dewan Pengawas.

6. Unit Kerja Yang Terlibat :

1. Bagian Terkait;
2. Kepala Bagian Administrasi & Keuangan;
3. Kepala Bagian Teknik;
4. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan; dan
5. Direktur.

7. Dokumen Acuan :

1. Program Kegiatan;
2. Surat Tugas.

8. Dokumen surat/laporan

1. Berita Acara Pemeriksaan;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan.

9. Sistem pengendalian interen :

Pembuatan SOP Satuan Pengawas Interen bertujuan untuk memeriksa, mengendalikan, mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan, manajemen Perusahaan dan Keuangan, sumber daya manusia, Teknologi Informasi, dan kegiatan lainnya diorganisasi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

10. Batas Waktu :

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan tidak terbatas dalam artian menyesuaikan dengan kegiatan/program kerja yang dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

	Nomor SOP	: SOP/Adm-Keu/.....
	Tanggal Pembuatan	:2024
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 2024
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG	Judul SOP	Disetujui Oleh : Direktur,
Satuan Pengawas Interen	Satuan Pengawas Interen	WARDI, S. Si.

